



PENETAPAN

Nomor 359/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

M YUNUS AWALUDIN HARAHAHAP, Laki-Laki, Umur 40 Tahun, Lahir di Belawan, 15 Maret 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl. Blok B Lk.IX BLW Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan. Kota Medan Kota Medan. Prov. Sumut, Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 April 2024 dalam Register Nomor 359/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia dengan NIK 1271081503840001 atas nama **M YUNUS AWALUDIN HARAHAHAP** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 30 Mei 2022;
2. Bahwa pemohon menikah dengan NURYANNAH pada tanggal 28 Desember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/1/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Medan pada tanggal 08 Januari 2018;
3. Bahwa Pemohon bernama MHD.YUNUS AWALUDIN lahir di Belawan tanggal 15 Maret 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-03062022-0122 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 06 Juni 2022;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis “ **MHD.YUNUS AWALUDIN** seharusnya **M YUNUS AWALUDIN HARAHAP**”;
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis” **MHD.YUNUS AWALUDIN** menjadi **M YUNUS AWALUDIN HARAHAP**.;agar sesuai dengan dokumen lain milik Pemohon;
6. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
7. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LT-03062022-0122 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 06 Juni 2022 , yang sebelumnya tertulis “ **MHD.YUNUS AWALUDIN** menjadi **M YUNUS AWALUDIN HARAHAP**”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila hakim berpendapat lain dalam permohonan ini, mohon Penetapan yang seadil-adilnya dalam permohonan ini;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 271081503840001 atas nama M YUNUS AWALUDIN HARAHAHAP, tertanggal 30 Mei 2022, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 127108040208012 atas nama kepala Keluarga M YUNUS AWALUDIN HARAHAHAP, tertanggal 26 September 2019, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran No. 1271-LT-03062022-0122 bahwa di Belawan pada Tanggal 15 Maret 1984 telah lahir MHD.Yunus Awaludin anak ke tiga laki-laki dari ayah yang bernama Barahman Harahap dan Ibu Nurhayana. Kutipan ini di keluarkan di Kota Medan pada Tanggal 06 Juni 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 37/37/II/2018 telah melangsungkan akad nikah seorang laki-laki yang bernama M Yunus Awaluddin Harahap dengan Nuryannah. Kutipan ini di keluarkan di Medan oleh KUA Medan Belawan pada Tanggal 08 Januari 2018. telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi Nurhayana Br. G. Manik;**
2. **Saksi Hendi Anggara Syahputra;**

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1271-LT-03062022-0122 atas nama Mhd.Yunus Awaludin yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 06 Juni 2022, yang telah mengalami kekeliruan penulisan Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-03062022-0122 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 06 Juni 2022 atas nama Mhd.Yunus Awaludin didalamnya semula tertulis bahwa telah lahir Mhd.Yunus Awaludin anak ke tiga, Laki-Laki dari seorang Ayah bernama Barahman Harahap dan Ibu Nurhayana dan diperbaiki menjadi "Telah lahir M YUNUS AWALUDIN HARAHAHAP anak ke tiga laki-laki dari, Ayah bernama Barahman Harahap dan Ibu Nurhayana. Sehingga dalam permohonannya Pemohon memohon agar nama Pemohon yang telah tertera di Akte Kelahiran pemohon yang dahulunya tertulis Mhd.Yunus Awaludin anak ke tiga, Laki-Laki dari seorang Ayah bernama Barahman Harahap dan Ibu Nurhayana diperbaiki menjadi Telah lahir M YUNUS AWALUDIN HARAHAHAP. Sebagaimana telah tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan a quo pada kutipan akta kelahiran dan data lainnya khususnya akte Kelahiran anak Pemohon mengakibatkan pemohon tidak tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nurhayana Br. G. Manik dan Saksi Hendi Anggara Syahputra, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nik 1271081503840001 atas nama M Yunus Awaludin Harahap, dan selanjutnya bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga dengan Nomor 1271080402080123, bahwa Pemohon Tinggal di Alamat Jl. Blok B Lk.IX BLW Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan. Kota Medan Kota Medan. Prov. Sumut, oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1271-LT-03062022-0122 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 06 Juni 2022 atas nama Mhd.Yunus Awaludin didalamnya semula tertulis bahwa telah lahir Mhd.Yunus Awaludin anak ke tiga laki-laki dari bernama Barahman Harahap dan Ibu Nurhayana dan diperbaiki menjadi telah lahir "M YUNUS AWALUDIN HARAHAHAP" anak ke tiga laki-laki dari Ayah yang bernama Barahman Harahap dan Ibu Nurhayana. Sebagaimana telah tertera di Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, tanggal lahir, dan perbaikan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tempat lahir, jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun lahir, adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat tanggal/bulan/tahun lahir tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah di sumpah diketahui bahwa nama Pemohon adalah M YUNUS AWALUDIN HARAHAHAP;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan a quo tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi,

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi tidak ada dari pihak keluarga dan pihak lain yang berkeberatan terhadap perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis “telah lahir Mhd.Yunus Awaludin anak ke tiga laki-laki dari Ayah yang bernama Barahman Harahap dan Ibu Nurhayana dan diperbaiki menjadi “telah lahir M

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS AWALUDIN HARAHAP anak ke tiga laki-laki dari Ayah yang bernama Barahman Harahap dan Ibu Nurhayana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon **Patut dan beralasan untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara volunter, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56, pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1271-LT-03062022-0122 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 06 Juni 2022 atas nama Mhd.Yunus Awaludin didalamnya semula tertulis bahwa telah lahir Mhd.Yunus Awaludin anak ke tiga, Laki-Laki dari seorang Ayah bernama Barahman Harahap dan Ibu Nurhayana dan diperbaiki menjadi "Telah lahir M YUNUS AWALUDIN HARAHAP anak ke tiga laki-laki dari, Ayah bernama Barahman Harahap dan Ibu Nurhayana. Sebagaimana telah tertera di Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 25 April 2024, oleh Firza Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 359/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 01 April 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H. Firza Adriansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3	Materai	Rp.	10.000,00
4	Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	150.000,00